



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR 46 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 76 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 76 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

W

4



#### 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Nomor Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);



### 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);



## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI PELALAWAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PELALAWAN NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 76 tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 76) diubah sebagai berikut :

1. Beberapa Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 6 ditambah 2 (dua) ayat yakni, ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 6**

- (1) PD/SKPD yang tidak melaksanakan transaksi non tunai sejak tanggal ditentukan, maka pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TTP) dan gaji pegawai tidak tetap (PTT) dapat dikenakan penundaan sampai transaksi non tunai dilaksanakan.
- (2) PD/SKPD yang terlambat dalam menyampaikan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran bulanan dapat dikenakan penundaan penerbitan SP2D tunjangan tambahan penghasilan bulan berikutnya.
- (3) PD/SKPD yang terlambat dalam menyampaikan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran dan terlambat menyetor sisa kas dapat dikenakan penundaan penerbitan SP2D gaji dan SP2D-UP.
- (4) PD/SKPD yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan dapat dikenakan penundaan penerbitan SP2D tunjangan tambahan penghasilan dan uang persediaan (UP).
- (5) PD/SKPD yang terlambat dalam penginputan SPJ Aset dan Persediaan setiap triwulan dapat dikenakan penundaan penerbitan SP2D Tunjangan Tambahan Penghasilan, Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU).
- (6) Penginputan SPJ Aset dan Persediaan diakui dengan Berita Acara Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset.



## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 18 Juni 2020

**BUPATI PELALAWAN,**

  
**M. HARRIS**

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 18 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**

  
**TENGGU MUKHLIS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 NOMOR 46**



## LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PELALAWAN

NOMOR : 46 TAHUN 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI PELALAWAN NOMOR 76  
TAHUN 2019 TENTANG SISTEM  
DAN PROSEDUR PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH

1. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran I Bab II romawi IX huruf D ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya sebagai berikut :
  - a. PNS minimal Golongan III;
  - b. Jabatan fungsional umum yang berada dibidang bersangkutan;
  - c. Tidak menduduki jabatan sebagaimana pengurus barang, penyimpan barang, PjPHP/PPHP, pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa, dan bendahara;
  
2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran I Bab VII romawi II angka 11 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - a. Pembelian/pengadaan belanja barang dan jasa dikenakan PPN dan atau PPh sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
  
3. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran I Bab VII romawi IX huruf C ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Pengajuan SP2D-GU dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. daftar ceklist PPK-SKPD (**form 26**);
  - b. salinan surat penyediaan dana (SPD);
  - c. surat pernyataan kelengkapan dokumen yang ditandatangani pengguna anggaran yang menyatakan bahwa dokumen telah lengkap saat pengajuan SP2D ke kuasa BUD;
  - d. surat pernyataan penggunaan dana yang ditandatangani pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta

11

9.

4



tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;

- e. surat perintah membayar ganti uang persediaan (SPM-GU) yang ditandatangani oleh pengguna anggaran;
  - f. surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) yang ditandatangani oleh pengguna anggaran;
  - g. lembar kontrol.
4. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran I Bab VII romawi IX huruf D ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Pengajuan SP2D-TU dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. daftar ceklist PPK-SKPD (**form 27**);
  - b. salinan surat penyediaan dana (SPD);
  - c. surat pernyataan kelengkapan dokumen yang ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa dokumen telah lengkap saat pengajuan SP2D ke kuasa BUD;
  - d. surat pernyataan penggunaan dana yang ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan dan meliputi mata anggaran yang harus melalui mekanisme LS;
  - e. surat perintah membayar tambahan uang persediaan (SPM-TU) yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - f. surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) yang ditandatangani oleh pengguna anggaran;
  - g. surat pernyataan pengajuan tambah uang persediaan (TU) yang menyatakan kegiatan tersebut tidak dapat ditunda dan sisa TU setelah 30 hari dikembalikan ke kas daerah;
5. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran I Bab VII romawi IX huruf E ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Pengajuan SP2D - LS gaji dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. daftar ceklist PPK-SKPD (**form 28**);

11

9

7



- b. salinan surat penyediaan dana (SPD);
  - c. surat pernyataan kelengkapan dokumen yang ditandatangani pengguna anggaran yang menyatakan bahwa dokumen telah lengkap dan Sah saat pengajuan SP2D ke kuasa BUD;
  - d. surat pernyataan penggunaan dana yang ditandatangani pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain
  - e. pembayaran gaji saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
  - f. surat perintah membayar (SPM-LS) gaji;
  - g. surat permintaan pembayaran (SPP-LS) gaji;
  - h. simponi;
  - i. ID Billing;
6. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran I Bab VII romawi IX huruf F diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Pengajuan SP2D-LS-TTP dilengkapi dengan syarat sebagai berikut :
- a. daftar checklist PPK-SKPD (**form 28**);
  - b. salinan surat penyediaan dana (SPD);
  - c. surat pernyataan kelengkapan dokumen yang ditandatangani pengguna anggaran yang menyatakan bahwa dokumen telah lengkap dan Sah saat pengajuan SP2D ke kuasa BUD;
  - d. surat pernyataan penggunaan dana yang ditandatangani pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran gaji saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
  - e. surat perintah membayar (SPM-LS) TTP;
  - f. surat permintaan pembayaran (SPP-LS) TTP;
  - g. ID Billing;
7. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran I Bab VII romawi IX huruf G diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Pengajuan SP2D-LS Gaji Honor dilengkapi dengan syarat sebagai berikut :
- a. daftar checklist PPK-SKPD (**form 29**);
  - b. salinan surat penyediaan dana (SPD);





4



- c. surat pernyataan kelengkapan dokumen yang ditandatangani pengguna anggaran yang menyatakan bahwa dokumen telah lengkap dan Sah saat pengajuan SP2D ke kuasa BUD;
- d. surat pernyataan penggunaan dana yang ditandatangani pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran gaji saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
- e. surat perintah membayar (SPM-LS) Gaji Honor;
- f. surat permintaan pembayaran (SPP-LS) Gaji Honor;
- g. ID Billing;

8. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran I Bab VII romawi IX huruf H diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pengajuan SP2D-LS-Hibah Bansos dilengkapi dengan syarat sebagai berikut :

- a. daftar checklist PPK-PPKD (**form 30**);
- b. salinan surat penyediaan dana (SPD);
- c. surat perintah membayar (SPM-LS) hibah bansos yang ditandatangani oleh pengguna anggaran;
- d. surat pernyataan penggunaan dana yang ditandatangani pengguna anggaran
- e. yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran LS hibah bansos saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
- f. surat pernyataan kelengkapan dokumen yang ditandatangani pengguna anggaran yang menyatakan bahwa dokumen telah lengkap dan sah saat pengajuan SP2D ke kuasa BUD;
- g. salinan DPA/ DPPA PPKD kegiatan dimaksud;
- h. NPWP Penerima Hibah;
- i. SK-Bupati tentang penetapan nama penerima, alamat dan besaran alokasi dana hibah;
- j. surat pernyataan tanggungjawab pengguna belanja hibah;
- k. surat pernyataan tanggung jawab permohonan dana hibah;
- l. kwitansi bermaterai;
- m. fotocopy referensi bank;
- n. fotocopy KTP direktur/pimpinan/ penerima hibah.

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

9. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran I Bab VII romawi IX huruf I ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Pengajuan SP2D – LS – Barang dan Jasa dilengkapi dengan syarat sebagai berikut :
- a. daftar checklist PPK-SKPD (**form 31**);
  - b. surat pernyataan kelengkapan dokumen yang ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa dokumen telah lengkap dan sah saat pengajuan SP2D ke kuasa BUD;
  - c. surat pernyataan penggunaan dana yang ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran LS barang dan jasa saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
  - d. surat perintah membayar (SPM-LS) barang dan jasa yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - e. surat permintaan pembayaran (SPP-LS) barang dan jasa yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - f. DPA/DPPA;
  - g. fotocopy referensi bank;
  - h. NPWP
  - i. ID Billing ;
  - j. Resume pembayaran
10. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran I Bab VII romawi IX huruf J ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Pengajuan SP2D-LS-Konsultasi dilengkapi dengan syarat sebagai berikut :
- a. daftar checklist PPK-SKPD (**form 31**);
  - b. surat pernyataan kelengkapan dokumen yang ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa dokumen telah lengkap dan sah saat pengajuan SP2D ke kuasa BUD;







- c. surat pernyataan penggunaan dana yang ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran LS konsultasi saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
- d. surat perintah membayar (SPM-LS) konsultasi yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- e. surat permintaan pembayaran (SPP-LS) konsultasi yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- f. DPA/DPPA;
- g. fotocopy referensi bank;
- h. NPWP
- i. ID Billing ;
- j. Resume pembayaran

11. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran I Bab VII romawi IX huruf K ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pengajuan SP2D-LS-Fisik dilengkapi dengan syarat sebagai berikut :

- a. daftar checklist PPK-SKPD (**form 31**);
- b. surat pernyataan kelengkapan dokumen yang ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa dokumen telah lengkap dan sah saat pengajuan SP2D ke kuasa BUD;
- c. surat pernyataan penggunaan dana yang ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran LS konsultasi saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
- d. surat perintah membayar (SPM-LS) konsultasi yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- e. surat permintaan pembayaran (SPP-LS) konsultasi yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- f. DPA/DPPA;

- g. fotocopy referensi bank;
  - h. NPWP
  - i. ID Billing ;
  - j. Resume pembayaran
12. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran I Bab VII romawi IX huruf L diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Pengajuan SP2D LS-Belanja Pegawai (LS Bendahara Pengeluaran ) dilengkapi dengan syarat sebagai berikut :
- a. daftar checklist PPK-SKPD (*form 32*);
  - b. salinan surat penyediaan dana (SPD);
  - c. surat pernyataan kelengkapan dokumen yang ditandatangani pengguna anggaran yang menyatakan bahwa dokumen telah lengkap dan Sah saat pengajuan SP2D ke kuasa BUD;
  - d. surat pernyataan penggunaan dana yang ditandatangani pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran gaji saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
  - e. surat perintah membayar (SPM-LS) gaji;
  - f. surat permintaan pembayaran (SPP-LS) gaji;
  - g. simponi;
  - h. ID Billing;
  - i. daftar tanda terima
13. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran I Bab VII romawi IX huruf M ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Penerbitan SP2D-UP/GU/TU/LS
- a. Pengguna anggaran menyerahkan SPM kepada BUD.
  - b. Salina surat penyediaan dana (SPD);
  - c. BUD melalui Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan meneliti kelengkapan SPM dan menerbitkan SP2D

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



14. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran I Bab VIII romawi VIII huruf H angka 1 poin a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - a. kwitansi yang benar dan sah yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan pengguna anggaran.
  - b. bukti transfer ke penerima (payroll).
  
15. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran I Bab VII romawi II angka 8a ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - a. Belanja pegawai (LS ke Bendahara pengeluaran) kecuali uang harian pegawai non Pemerintah.
  
16. Ketentuan Lampiran I Bab VIII romawi VIII huruf H angka 15 ditambah poin c dan nomor 15.a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Poin c. Belanja BBM kendaraan operasional juga melampirkan surat perintah/nota dinas dan laporan kegiatan

15.a Belanja pembelian BBM jabatan dilampiri :

  - a. kwitansi yang benar dan sah;
  - b. lampiran rekap kehadiran/absensi;

d

g.

7

**BERITA ACARA VERIFIKASI DAN REKONSILIASI  
DATA ASET BELANJA MODAL DAN PERSEDIAAN**

NAMA OPD .....  
Nomor : ...../BA-Ver/BPKAD-ASET/20....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ....., bertempat di Pangkalan Kerinci, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Penatausahaan dan Pengguna Barang OPD..... selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : VERIFIKATOR  
NIP : .....  
Jabatan : Staf bidang pengelolaan aset BPKAD

Dalam hal ini bertindak sebagai verifikator OPD ....., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan telah melaksanakan Verifikasi dan Rekonsiliasi terhadap belanja modal dan persediaan triwulan ..... dengan rincian sebagaimana yang disajikan dalam berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap berita acara ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
OPD

PIHAK KEDUA  
VERIFIKATOR

(.....)  
PEJABAT PENATAUSAHAAN  
PENGGUNA BARANG

(.....)  
MENTOR

Mengetahui,  
Kasubbid Inventarisasi Penatausahaan dan Pelaporan Aset  
BPKAD Kabupaten Pelalawan

AZLAN, SH  
NIP. 19710517 200212 1 003

BUPATI PELALAWAN,

M. HARRIS